



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl.Ir.Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126
Telp. 646994, 636895, Fax. 636268 Laman : <http://www.uns.ac.id>

KEPUTUSAN WAKIL REKTOR PERENCANAAN, KERJASAMA,
BISNIS DAN INFORMASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1160 /UN27/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA MAGANG MAHASISWA
PADA BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

WAKIL REKTOR PERENCANAAN, KERJASAMA, BISNIS DAN INFORMASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan permohonan Perijinan, Penyusunan SK Rektor dan Pembentukan *Holding Company* Universitas Sebelas Maret, Badan Pengelola Usaha perlu didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memadai;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu memberi kesempatan magang bagi mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang memenuhi syarat;
c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu mengangkat dengan Keputusan Wakil Rektor tentang Pengangkatan Tenaga Magang Mahasiswa Pada Badan Pengelola Usaha Universitas Sebelas Maret.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 150A/H27.HK/2007 tentang Pedoman Pembinaan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 14 Tahun 2021 tentang Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021;
12. Keputusan Rektor Nomor 2003/UN27/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode 2020-2023.

Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL REKTOR PERENCANAAN, KERJASAMA BISNIS DAN INFORMASI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA MAGANG MAHASISWA PADA BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan mahasiswa yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Magang Mahasiswa pada Badan Pengelola Usaha Universitas Sebelas Maret, dengan ketentuan dapat diberhentikan sebelum berakhir masa tugasnya dan/atau karena sebab lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDUA : Tenaga Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan rincian tugas dan lingkup tanggung jawab yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengelola Usaha Universitas Sebelas Maret;

KETIGA : Tenaga Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberi bantuan Honor per hari Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021 dan/atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 1 Juli 2021



WAKIL REKTOR PERENCANAAN,
KERJASAMA, BISNIS DAN
INFORMASI

SAJIDAN

Tembusan Yth. :

1. Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WAKIL REKTOR PERENCANAAN, KERJASAMA
BISNIS DAN INFORMASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : 1160/UN27/HK/2021

TANGGAL : 1 JULI 2021

TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA MAGANG
MAHASISWA PADA BADAN PENGELOLA
USAHA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DAFTAR MAHASISWA YANG DIANGKAT SEBAGAI TENAGA MAGANG
PADA BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO.	NAMA	NIM	PRODI	FAKULTAS
1.	Yety Anggraini	S431908020	S2 Akuntansi	Ekonomi dan Bisnis
2.	Shintya Yulfa S.	S322008022	S2 Ilmu Hukum	Hukum
3.	Ilham Wahyu Kuncoro	S952008014	S2 Teknik Mesin	Teknik



WAKIL REKTOR PERENCANAAN,
KERJASAMA, BISNIS DAN INFORMASI

SASIDAN